

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG PT ASURANSI
JIWASRAYA PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN**

OLEH :

VANESSA FITRIA

2212011009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG PT ASURANSI JIWASRAYA PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh :

VANESSA FITRIA

Kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tertanggung terkait pemenuhan hak klaim asuransi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen di sektor asuransi ketika perusahaan mengalami krisis keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum pasca pencabutan izin usaha serta upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung untuk memperoleh hak klaimnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan terkait, serta dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan terhadap kasus Jiwasraya. Seluruh data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwasraya pasca pencabutan izin usaha dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif secara normatif telah diatur dalam ketentuan polis asuransi serta peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun tidak berjalan efektif dalam praktik. Perlindungan represif selanjutnya dilaksanakan melalui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, melalui pencabutan izin usaha, restrukturisasi dan pengalihan polis ke PT Asuransi IFG Life, serta penyediaan upaya hukum non-litigasi dan litigasi bagi tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Jiwasraya, Perlindungan Hukum, Tertanggung.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR INSURED PARTIES OF PT ASURANSI JIWASRAYA AFTER THE REVOCATION OF THEIR BUSINESS LICENSE BY OTORITAS JASA KEUANGAN

By:

VANESSA FITRIA

The case of default and the revocation of the business license of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in January 2025 resulted in legal uncertainty for policyholders regarding the fulfillment of their insurance claim rights. This condition reflects the weakness of consumer protection in the insurance sector when insurance companies experience financial distress. Therefore, this study aims to examine the forms of legal protection available after the revocation of the business license and the legal remedies that may be pursued by policyholders to obtain their claim rights.

This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. The problem approach is conducted through statutory and case approaches. The data used consist of secondary data obtained through library research, including laws and regulations, legal literature, and relevant judicial decisions, supplemented by supporting data in the form of interviews with parties related to the Jiwasraya case. All data in this study are analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that legal protection for policyholders of PT Asuransi Jiwasraya after the revocation of its business license is implemented through preventive and repressive legal protection mechanisms. Preventive legal protection has been normatively regulated in insurance policies and statutory provisions, including Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code, Articles 20 and 21 of Law Number 40 of 2014 on Insurance, and Article 4 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection; however, it has not been effectively implemented in practice. Repressive legal protection is subsequently carried out through the authority of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as regulated in Articles 6 and 9 of Law Number 21 of 2011, through the revocation of the business license, restructuring measures and the transfer of insurance policies to PT Asuransi IFG Life, as well as the provision of non-litigation and litigation legal remedies for policyholders.

Keywords: Insurance, Jiwasraya, Legal Protection, Policyholders.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG PT ASURANSI
JIWASRAYA PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN**

OLEH :

VANESSA FITRIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Fakultas Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TERTANGGUNG PT ASURANSI
JIWASRAYA PASCA PENCABUTAN
IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN

Nama Mahasiswa : Vanessa Fitria

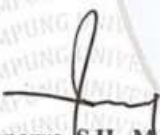
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011009

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

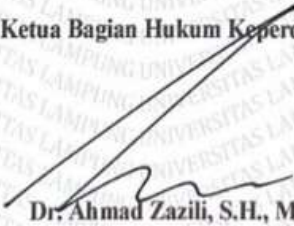
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris / Anggota

: **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H**

Penguji Utama

: **Dr. Yennie Agustin M.R, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Januari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vanessa Fitria
NPM : 2212011009
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwasraya Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Penulis,



METERAI
TEMPEL
9000
A3ANX100665599

Vanessa Fitria
NPM 2212011009

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 14 November 2004 dengan nama lengkap Vanessa Fitria sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Ringgit Kartono dan Ibu Asmi. Memiliki seorang adik laki-laki bernama Farrel Cappyrosi.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Xaverius Metro pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Xaverius Metro pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius Metro pada tahun 2016-2019, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Mengengah Atas di SMA Negeri 1 Way Jepara pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, Peneliti diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2023-2024, peneliti terdaftar sebagai anggota Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) , dan pada tahun 2024 menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata).

MOTO

“Segala Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi Kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.”

(Albert Einstein)

“Find joy in the little things.”

(Vanessa Fitria)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Peneliti ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah yang begitu besar kepada Peneliti. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rencana baik bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya

Saya persembahkan karya saya yang dibuat dengan penuh perjuangan ini kepada:

Terima kasih tiada terhingga Vanessa sampaikan untuk Papi, Mami, dan Farrel atas segala perjuangan serta pengorbanan luar biasa yang kalian berikan. Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan dan nasihat yang selalu keluargaku berikan.

Untuk Papi dan Mami terbaikkku, semoga Papi sama Mami bangga sama cece dan ade. Untuk Papi satu–satunya orang tua yang aku punya yang sudah bekerja keras dan selalu dukung aku dalam seluruh proses perkuliahan aku semoga Papi diberi kesehatan dan umur yang panjang serta diberi kebahagiaan. Dan untuk Mami kesayangan aku yang udah di Surga, semoga mami bangga dan bahagia lihat cece udah sampai di titik ini. Dan untuk adikku Farrel semoga senantiasa di berikan kesehatan dan kesuksesan, semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan.

Dosen pembimbing dan pembahas yang sangat berjasa.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwasraya Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa selama proses dan penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada Peneliti dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi ini sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya. Terimakasih yang sebesar-besarnya, saya ucapkan kepada Ibu atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada

Peneliti dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I skripsi saya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada Peneliti dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II skripsi saya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada Peneliti dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas semua dedikasi yang telah diberikan berupa ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan terutama kepada Peneliti. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen semua dapat bermanfaat bagi Peneliti dan dapat diterapkan untuk kedepannya. Terimakasih juga kepada Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas.
9. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bisa sampai di titik ini, terimakasih sudah berusaha, terimakasih untuk langkah-langkah yang di ambil karena semuanya berarti.
10. Untuk Ara dan Kalya teman kuliahku sejak hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih sudah memberi warna di masa

perkuliahanku ini dan terimakasih untuk segala dukungan serta tangis canda tawa bersama.

11. Untuk Puan dan Adel teman sekaligus partner skripsiku terima kasih atas perhatian, canda tawa, segala dukungan dan motivasi yang telah diberikan, terimakasih sudah menemani lika-liku perjalanan perkuliahan ini dan memberikan kesan kesan terbaik. Semoga pertemanan ini bertahan hingga kita tua nanti.
12. Untuk Stella, Christopher, Sheren, Lembayung, dan Kevin teman-temanku yang sudah membersamai di kelas dari semester 1, terima kasih atas segala dukungan dan canda tawa, serta kerja sama selama di kelas perkuliahan. Senang sekali bisa menjadikan kalian teman dekat yang selalu ada disaat suka maupun duka.
13. Untuk kak Vanesa dan kak Sherly, teman sekaligus saudariku yang tersayang, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan untuk ku menjalani perkuliahan ini, terimakasih atas perhatian, waktu dan kesempatan yang di lewati bersama, terima kasih untuk selalu bertahan.
14. Untuk Akbar, Auliya, Efa, Salwa, Bierli, Cintia, dan Syifa, teman teman seperjuanganku juga terima kasih atas doa dan dukungannya selama menjalani perkuliahan ini.
15. Untuk Bapak. Dr. Anugrah R'lalana Sebayang, S.H.,S.T.,M.H. selaku Tertanggung IFG Life yang telah bersedia melakukan wawancara dalam penelitian ini, terima kasih telah membantu menyediakan data, waktu dan kesempatan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.

16. Dan yang terakhir untuk teman-teman UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang masih kebersamai hingga saat ini yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu-satu terima kasih atas dukungan, doa, dan motivasinya dalam kelancaran skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Peneliti dan Pembaca.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Peneliti

Vanessa Fitria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	8
2.1.3 Jenis Perlindungan Hukum	9
2.1.4 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	10
2.1.5 Dasar Perlindungan Hukum di Indonesia	11
 2.2 Perasuransian dan Asuransi	 12
2.2.1 Pengertian Asuransi	12

2.2.2 Tujuan Asuransi	13
2.2.3 Unsur-Unsur Asuransi.....	14
2.2.4 Usaha Perasuransian.....	15
2.2.5 Syarat Sah Asuransi	16
2.2.6 Pengaturan Asuransi.....	18
2.3 Otoritas Jasa Keuangan	20
2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	20
2.3.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan.....	21
2.3.3 Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.....	22
2.4 Tinjauan Umum tentang PT. Asuransi Jiwasraya	24
2.5 Teori Tanggung Jawab	26
2.5.1 Pengertian Tanggung Jawab	26
2.5.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab	26
2.5.3 Tanggung Jawab dalam Hukum Bisnis Perlindungan Konsumen	27
2.6 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Tipe Penelitian.....	29
3.3 Pendekatan Masalah.....	30
3.4 Data dan Sumber Data.....	30
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Pengolahan Data	32
3.7 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	33
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwasraya Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan	33
4.1.1 Kronologi Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwasraya.....	33
4.1.2 Bentuk Perlindungan Preventif.....	35

4.1.3 Bentuk Perlindungan Represif	49
4.2 Upaya Hukum yang Ditempuh oleh Tertanggung untuk Memperoleh Hak atas Klaim Asuransi setelah Izin Usaha PT Asuransi Jiwasraya Dicabut Oleh OJK	59
4.2.1 Upaya Non-Litigasi (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)	59
4.2.2 Upaya Litigasi (Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan)	63
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pilar utama perekonomian modern di Indonesia adalah jasa keuangan yang sehat dan stabil, industri asuransi termasuk dalam pemegang peran yang cukup krusial dalam hal ini. Asuransi, sebagai mekanisme transfer risiko, tidak hanya menyediakan perlindungan finansial bagi individu dan korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan dan efektivitas fungsi tersebut. Masyarakat harus yakin bahwa hak-hak mereka sebagai pemegang polis dilindungi secara hukum dan bahwa perusahaan asuransi akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun, kepercayaan ini sangat rentan terhadap guncangan, terutama ketika terjadi kasus gagal bayar atau pelanggaran terhadap hak-hak tertanggung. Kasus-kasus semacam itu tidak hanya merugikan individu dan keluarga yang mengandalkan asuransi untuk keamanan finansial mereka, tetapi juga dapat merusak reputasi industri secara keseluruhan dan menggoyahkan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik, mendorong pertumbuhan industri yang sehat, dan memastikan stabilitas ekonomi, perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen atau tertanggung asuransi.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan, termasuk pihak tertanggung asuransi telah menjadi perhatian utama pemerintah dan regulator. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan hukum utama yang memberikan hak-hak dasar kepada

konsumen dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha.¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur secara spesifik mengenai hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan pemegang polis. Untuk memperkuat implementasi undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan telah menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen di industri asuransi.²

Salah satu peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya dan mencakup berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan hak untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian yang adil, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan. Peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan pelaku jasa keuangan terhadap peraturan perundang-undangan.³ Meskipun telah ada berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi tertanggung asuransi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif.

Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi bukti nyata bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengawasan dan perlindungan konsumen di industri asuransi. Jiwasraya, sebagai perusahaan asuransi jiwa milik negara yang memiliki sejarah panjang dan basis tertanggung yang besar, seharusnya menjadi contoh praktik bisnis yang baik dan perlindungan bagi pihak tertanggung yang optimal. Namun kenyataannya, perusahaan ini justru terjerat dalam permasalahan keuangan yang sangat serius, yang berujung pada gagal

¹ Kurniawan Sendra. (2017). Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1), hlm. 42.

² Indah Syafitri. (2021). “Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), hlm. 307.

³ Sugeng Siyo, Siti Aulia., Rizki Aulina, & Rahmat Salwa. (2024). “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi”. *Jurnal Legal Reasoning*, 6(2), hlm.138-139.

bayar klaim polis kepada ribuan tertanggung. Permasalahan Jiwasraya bermula dari serangkaian keputusan investasi yang beresiko tinggi dan tidak bijaksana, serta tata kelola perusahaan yang buruk. Manajemen Jiwasraya melakukan investasi pada saham-saham yang kurang berkualitas dan reksadana yang tidak likuid, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Namun strategi ini ternyata sangat beresiko dan akhirnya pengawasan dan deteksi dini terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Akibatnya, Jiwasraya mengalami defisit ekuitas yang sangat besar dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.⁴ Dampak dari kasus Jiwasraya sangatlah signifikan dan meluas. Ribuan tertanggung kehilangan dana pensiun, tabungan pendidikan, atau investasi masa depan mereka. Kepercayaan publik terhadap industri asuransi menurun drastis. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengeluarkan sumber daya yang besar untuk menyelamatkan perusahaan dan melindungi kepentingan tertanggung. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan implikasi hukum yang serius, dengan sejumlah mantan direksi dan pejabat Jiwasraya yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Pencabutan izin usaha suatu perusahaan asuransi bukanlah langkah yang diambil secara gegabah, melainkan didasarkan pada pertimbangan mendalam terkait kesehatan perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampak yang mungkin timbul. Dalam menghadapi krisis Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas apabila suatu perusahaan dinilai tidak lagi memenuhi syarat operasional atau membahayakan kepentingan tertanggung. Kewenangan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan restrukturisasi polis dan membentuk perusahaan baru bernama *Indonesia Financial Group Life* (IFG Life) pada tahun 2021. Melalui skema restrukturisasi, sebagian besar polis Jiwasraya dialihkan ke IFG Life dengan harapan tertanggung

⁴ Indonesia, C. N. N. (2020). Kronologi kasus jiwasraya, gagal bayar hingga dugaan korupsi. *CNN Indonesia*. (Diakses pada Senin 28 April 2025 Pukul 18.42) <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>

tetap mendapatkan perlindungan asuransi. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena masih banyak tertanggung yang merasa dirugikan, terutama terkait nilai manfaat polis yang berkurang dan proses pembayaran klaim yang tertunda. Di tengah upaya penyelamatan tersebut, kondisi keuangan Jiwasraya semakin memburuk. Perusahaan tidak lagi mampu menjalankan operasional secara normal dan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan proses hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 16 Januari 2025. Sesuai dengan KEP 09/D-05/2025, Keputusan ini diambil setelah memastikan bahwa seluruh upaya penyelamatan telah ditempuh dan tidak ada lagi jalan keluar yang memungkinkan bagi Jiwasraya untuk melanjutkan usahanya. Pencabutan izin usaha Jiwasraya menandai berakhirnya perjalanan panjang perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia setelah lebih dari 165 tahun berdiri.

Pasca pencabutan izin, kondisi hukum para tertanggung memasuki fase yang tidak pasti. Status mereka berubah dari “tertanggung” sebuah perusahaan yang beroperasi menjadi “kreditur” atau “pemegang hak” dari sebuah perusahaan yang sedang dalam proses penyelesaian (likuidasi atau restrukturisasi). Dalam situasi inilah, kerangka perlindungan hukum (*legal protection*) menjadi sebuah keniscayaan. Perlindungan hukum bagi tertanggung dapat dibedakan menjadi dua: pertama, perlindungan preventif (*preventive protection*) yang semestinya telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengawasan yang ketat untuk mencegah perusahaan kolaps; dan kedua, perlindungan represif (*repressive protection*) yang dijalankan setelah perusahaan mengalami gagal bayar atau dicabut izin usahanya.⁵ Karena perlindungan preventif telah gagal dilakukan, maka fokus utama kini beralih kepada perlindungan represif. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia pasca pencabutan izin juga tidak terbatas pada skema administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPSJ. Tertanggung juga memiliki jalur litigasi dan non-litigasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Secara

⁵ Dahlan Siamat.,(2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm.12

non-litigasi, mereka dapat mengadukan permasalahannya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang membidangi. Secara litigasi, jalan hukum terbuka melalui pengadilan, baik dalam proses kepailitan Jiwasraya maupun gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk dugaan kelalaian pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan.

Dari uraian di atas, terlihat betapa kompleks persoalan yang timbul dari pencabutan izin usaha PT Jiwasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di satu sisi, tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah keharusan hukum untuk menghentikan kerugian yang lebih besar. Di sisi lain, tindakan tersebut memunculkan masalah baru berupa ketidakpastian hukum bagi tertanggung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna, mengkritisi berbagai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi tertanggung pasca pencabutan izin tersebut, baik melalui jalur regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPSJ), jalur restrukturisasi pemerintah, maupun jalur litigasi di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen di industri asuransi Indonesia di masa depan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwasraya Pasca Pencabutan Izin Usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan" menjadi menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk memperoleh haknya, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwasraya pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan?

2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk memperoleh haknya atas klaim asuransi setelah izin usaha PT Asuransi Jiwasraya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi tertanggung PT. Jiwasraya setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, baik yang bersifat preventif maupun represif, dalam rangka menjamin hak-hak tertanggung tetap terpenuhi. Kajian ini berada dalam ranah hukum bisnis, khususnya hukum perasuransian dan perlindungan konsumen jasa keuangan,, karena hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung merupakan hubungan kontraktual dalam kegiatan bisnis. Fokus penelitian ini adalah analisis aturan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung PT Jiwasraya pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung dalam memperoleh hak klaim asuransi setelah pencabutan izin usaha PT Jiwasraya

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum bisnis dan asuransi, dengan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung dalam kasus pencabutan izin usaha. Serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi akademis yang bermanfaat bagi pengkajian lebih lanjut terkait perlindungan hukum dalam sektor jasa keuangan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya tertanggung, mengenai hak-hak hukum serta

langkah yang ditempuh ketika perusahaan asuransi tempat mereka berkontrak mengalami pencabutan izin usaha. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih pro-konsumen dan meningkatkan mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tetap terjaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara atau sistem hukum untuk menjaga hak-hak dan kepentingan subjek hukum agar tidak diketahui oleh tindakan sewenang-wenang, sekaligus memberikan kepastian bahwa norma hukum yang berlaku terlaksana dan diakses secara adil. Perlindungan ini mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan mencegah timbulnya pelanggaran atau konflik sebelum terjadi, sedangkan tindakan represif adalah respon hukum setelah pelanggaran terjadi. Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi kedua bentuk tersebut agar rakyat memperoleh kepastian hukum dan keamanan terhadap haknya.⁶

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menjamin bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya tanpa takut akan pelanggaran, mendapatkan keadilan, serta mengalami kepastian hukum. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, hak-hak masyarakat bisa terabaikan, diskriminasi bisa muncul, dan kepercayaan kepada sistem hukum akan menurun. Selain itu, perlindungan hukum juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sehingga tercipta keseimbangan antara kekuasaan dan

⁶ Philipus M Hadjon. (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.20

kebebasan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, negara hukum menjadi makna nyata dalam kehidupan warga negara.⁷

2.1.3. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sengketa, atau kerugian bagi rakyat sebelum suatu tindakan atau keputusan administrasi negara berlaku secara definitif. Dalam konteks ini, sarana perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum (rakyat) untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang final dan mengikat. Hal ini sangat penting artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada diskresi (kebebasan bertindak), karena dengan adanya sarana preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat akhir dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul akibat pelanggaran atau kerugian yang sudah terjadi. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi (seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan) terhadap pelanggar, atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi Negara (PTUN) di Indonesia termasuk dalam kategori sarana perlindungan yang bersifat represif, karena bertujuan untuk mengoreksi dan menyelesaikan permasalahan setelah ia muncul.

⁷ Diya UI Akmal. (2025). Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum. *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1), hlm. 18-27.

⁸ Philipus M. Hadjon.(1987) *Op.cit*, hlm.34.

2.1.4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dalam kajian teori ini, terdapat beberapa prinsip utama perlindungan hukum yang menjadi dasar penerapannya:

1. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat di prediksi sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum penting karena menjamin tertib dalam kehidupan bermasyarakat serta menghindarkan dari tindakan sewenang-wenang.⁹ Dalam konteks bisnis, termasuk asuransi, kepastian hukum tercermin dalam kontrak polis asuransi yang mengatur secara rinci hak tertanggung dan kewajiban penanggung.

2. Prinsip keadilan

Perlindungan hukum juga harus mencerminkan rasa keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu pilar utama tujuan hukum, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁰ Dalam praktiknya, keadilan berarti memberikan perlakuan yang seimbang antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah dalam suatu hubungan hukum.

3. Prinsip Kemanfaatan

Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Artinya, hukum bukan hanya hadir dalam bentuk aturan tetapi juga memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak warga negara.

4. Prinsip Non-Diskriminasi dan Persamaan di Hadapan Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo (2009), *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Libert, hlm. 37.

¹⁰ Gustav Radbruch, (1999) *Legal Philosophy*, Translated by Kurt Wilk, New York: Greenwood Press, hlm. 107

¹¹ Jimly Asshiddiqie, (2005) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 89.

2.1.5. Dasar Perlindungan Hukum di Indonesia

Dasar perlindungan hukum di Indonesia berakar pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara¹². Oleh karena itu, segala bentuk regulasi maupun kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip perlindungan hukum sebagai mana ditegaskan dalam konstitusi. Selain Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum di Indonesia, perlindungan hukum di Indonesia juga didasarkan pada berbagai undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi manusia, sehingga penerapan hukum tidak boleh berhenti pada formalitas aturan, melainkan harus mengedepankan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat.¹³

Perlindungan konsumen di Indonesia mempunyai dua lapis aturan utama yang saling melengkapi:¹⁴ (1) aturan umum tentang perlindungan konsumen yang berlaku lintas sektor dan (2) aturan khusus sektor jasa keuangan/asuransi yang mengatur tata kelola, kewajiban, dan mekanisme penegakan di sektor keuangan. Aturan-aturan ini memberi dasar hak konsumen (tertanggung), kewajiban pelaku usaha (Perusahaan asuransi), serta kewenangan pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran.

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah instrumen normatif yang menjelaskan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Beberapa poin penting yang sering dipakai sebagai rujukan:

¹² *Ibid*, hlm. 115

¹³ Satjipto Rahardjo, (2009) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 45.

¹⁴ Widijantoro, Johanes. (2023) "*Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan* (Edisi ke 5) Yogyakarta: Cahaya, hlm. 31

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Konsumen yaitu bahwa konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak mendapat kompensasi atau ganti rugi jika dirugikan.
- 2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha yaitu bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik, memberikan informasi yang jujur, melayani konsumen secara tidak diskriminatif, dan memelihara mutu produk/jasa.
- 3) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Pertanggungjawaban yakni pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kerusakan/kerugian konsumen; bentuk ganti rugi (pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan/santunan) diatur lebih lanjut. Jika pelaku usaha menolak memenuhi kewajiban, konsumen dapat menempuh gugatan ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan.

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan pelaksana Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang merinci prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan mekanisme pengawasan/penagakan.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, merupakan penyempurnaan/perkuatan kerangka perlindungan konsumen, menegaskan pengawasan perilaku pelaku usaha (*market conduct*), penguatan mekanisme pengaduan, kewajiban literasi dan inklusi keuangan, serta pengetatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perilaku penyedia jasa. Peraturan ini penting karena mengikat semua pelaku usaha jasa keuangan untuk lebih proaktif melindungi konsumen.

2.2. Perasuransian dan Asuransi

2.2.1. Pengertian Asuransi

Asuransi (dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering* atau dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*) dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungan. Menurut Sukardono, istilah asuransi berasal dari kata *Verzekeraar* yang merujuk pada

penanggung, yaitu pihak yang mengambil alih risiko. Sementara itu, *Verzekeerde* diartikan sebagai tertanggung, yaitu pihak yang memindahkan risiko terkait harta benda atau jiwanya kepada penanggung.¹⁵ Di sisi lain, Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi yang diadaptasi dari kata *assurantie* (Belanda), dengan menyebut penanggung sebagai “penjamin” dan tertanggung sebagai “terjamin”.¹⁶ Perasuransian atau asuransi adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “Asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian atau bahaya.¹⁷

Pengertian asuransi atau pertanggungan juga diatur pada pasal 246 KUHD yang berbunyi

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari satu evenemen”.

2.2.2. Tujuan Asuransi

A. Tujuan Asuransi bagi pemegang polis (Tertanggung)

1. Transfer Risiko

Pemegang polis dapat mengalihkan risiko yang mengancam aset atau jiwa mereka kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Mekanisme ini memungkinkan tertanggung memitigasi potensi kerugian finansial dengan cara mengalihkan beban risiko kepada penanggung.

2. Kompensasi Kerugian

Ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian sesuai polis, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan. Kerugian yang terjadi bisa bersifat parsial (sebagian) maupun total. Dalam proses klaim

¹⁵ Abdulkadir Muhammad. (2023) . *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke 8. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.7

¹⁶ *Ibid.* hlm.8

¹⁷ *Ibid.* hlm.9

ini berlaku prinsip subrogasi (Pasal 1400 BW), dimana hak klaim beralih kepada penanggung setelah pembayaran ganti rugi dilakukan, baik berdasarkan kesepakatan maupun ketentuan hukum.

3. Pembayaran Santunan

Untuk produk asuransi jiwa dan beberapa jenis asuransi kerugian, perusahaan asuransi memberikan santunan kepada tertanggung atau ahli waris yang memiliki ikatan hukum sah, terutama ketika terjadi musibah yang menjadi objek pertanggungan.

B. Tujuan Asuransi bagi Perusahaan Asuransi

1. Memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju.
2. Menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan.
3. Menjamin penanaman modal pada investor.
4. Memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan.
5. Kepatuhan terhadap regulasi
6. Stabilitas keuangan jangka panjang.¹⁸

2.2.3. Unsur-Unsur Asuransi

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dapat disimpulkan sesuai dengan Pasal 246 KUHD hanya bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.¹⁹ Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut:

- a. Penanggung dan tertanggung
- b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm.47

¹⁹ *Ibid*, hlm.49

- d. Tujuan yang ingin dicapai
- e. Risiko dan premi
- f. Evenemen dan ganti kerugian
- g. Syarat-syarat yang berlaku
- h. Bentuk akta polis asuransi.

2.2.4. Usaha Perasuransian

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menjelaskan mengenai usaha perasuransian, dimana kegiatan usaha asuransi meliputi kegiatan di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi, yang bunyinya :

“Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Diatur juga pada pasal 1 angka (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

- a. Usaha asuransi umum, yakni usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa, adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- c. Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Pasal 1 angka (8) & (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga terdapat pengelompokan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- a. Usaha asuransi umum syariah, yakni pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian biaya akibat kerugian, kerusakan, atau kejadian lain yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah untuk saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran (manfaat) yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau hidupnya peserta, serta manfaat lain yang disepakati.

Selain jenisnya usaha perasuransian juga memiliki bentuk hukum, hal ini diatur sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Koperasi
- c. Usaha Bersama (*Mutual*)

2.2.5. Syarat Sah Asuransi

Asuransi termasuk dalam salah satu jenis perjanjian khusus, dimana hal ini diatur dalam KUHD.²⁰ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt sebagai suatu perjanjian terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Syarat yang diatur ini merupakan kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan menjadi dasar berlakunya Perjanjian Asuransi. Keberlakuan Perjanjian Asuransi adalah pada saat terjadinya kesepakatan, hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 257 KUHD, yaitu Perjanjian

²⁰*Ibid*, hlm. 50

Pertanggungjawaban. Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Pokok kesepakatan tersebut berisi:

- a. Benda yang menjadi objek asuransi
- b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi
- c. Evenemen dan ganti kerugian
- d. Syarat-syarat khusus asuransi
- e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Perjanjian yang terjadi antara tertanggung dan penanggung bisa dilakukan baik secara langsung atau secara tidak langsung. Apabila perjanjian dilakukan secara langsung, kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Sedangkan secara tidak langsung, berarti kedua belah pihak mengadakan perjanjian dengan bantuan jasa perantara. Kesepakatan yang terjadi pada para pihak dibuat secara bebas, tanpa adanya paksaan, atau dibawah pengaruh tekanan pihak tertentu.²¹

2. Kewenangan (*Authority*)

Tertanggung dan penanggung memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yang diakui undang-undang. Kewenangan terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, kewenangan subjektif dan kewenangan objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan objektif adalah tertanggung memiliki hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut merupakan kekayaan miliknya sendiri. Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung ini bukan hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan di lingkup Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung.²²

3. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Apabila objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan

²¹ Abulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.50

²² Junaedy Ganie. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, hlm.53

maka objek ini terdapat pada Asuransi Kerugian.²³ Sedangkan jika objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia maka akan terdapat pada Asuransi Kejiwaan. Objek tertentu harus menjelaskan secara pasti identitas objek asuransi tersebut, apabila harta kekayaan maka harus jelas apa jenisnya, berapa jumlah dan ukurannya. Begitu pula dengan objek jiwa atau raga manusia, namanya siapa, umurnya berapa, alamatnya, dan sebagainya.

4. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berisiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar maka risiko beralih, jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih.²⁴

2.2.6. Pengaturan Asuransi

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, pada Undang-Undang ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik, perlindungan konsumen, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dan wajib transparan dalam kepemilikan.

Undang-Undang Perasuransian mengatur seluk-beluk usaha asuransi: definisi asuransi, syarat izin usaha, kewajiban teknis (teknis, aktuaris), ketentuan prudensial (kesehatan keuangan), tata cara pembubaran/likuidasi, serta peran pengawas yang kini dioperasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Poin penting untuk perlindungan tertanggung:

1. Syarat perizinan dan operasi, perusahaan asuransi wajib memenuhi kriteria permodalan, cadangan teknis, dan ketentuan tata kelola. Jika tidak

²³ *Ibid*, hlm.56

²⁴ *Ibid*, hlm.57

terpenuhi, pengawas dapat mengenakan tindakan pengawasan dan pada titik tertentu mencabut izin usaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menetapkan persyaratan perizinan dan operasi yang ketat bagi perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya entitas yang sehat dan dikelola dengan baik yang dapat beroperasi. Landasan hukumnya dimulai dari kewajiban badan hukum dan perizinan. Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“ (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.”

“(2) Untuk memperoleh izin usaha harus memenuhi persyaratan antara lain: anggaran dasar; susunan organisasi; modal disetor; Dana Jaminan; kepemilikan; kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali; kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris ... aktuaris perusahaan ... tenaga ahli; sistem manajemen risiko ... infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ...”

Dengan demikian, regulasi ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki modal disetor minimum, dana jaminan, aktuaris, sistem manajemen risiko, dan struktur tata kelola yang layak agar bisa memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kewajiban teknis dan aktuaris, kewajiban mempekerjakan aktuaris dan menyusun cadangan teknis untuk menjamin kemampuan membayar klaim. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menerapkan kewajiban teknis, yaitu pembentukan cadangan teknis dan penggunaan jasa aktuaris. Kewajiban membentuk cadangan teknis diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa

“ (1) Perusahaan Perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya.”

“(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha

yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.”

Pasal ini menjamin bahwa perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris yang kompeten dan independen untuk menghitung risiko, menentukan cadangan teknis, dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang.

3. Pengaturan likuidasi atau penyelesaian kewajiban, undang-undang memberikan kerangka bagaimana klaim dan kewajiban pemegang polis diselesaikan apabila perusahaan mengalami masalah serius. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mengatur tentang hal ini terdapat di beberapa pasal terutama pada Pasal 42 - Pasal 49.

Ketentuan-ketentuan ini memperkuat posisi tertanggung menyediakan aturan *Lex Specialist* yang dirancang untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan melindungi pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan.

b) Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Terdapat 2 (dua) cara tentang pengaturan asuransi dalam KUHD, ada pengaturan bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan bersifat umum di atur dalam Buku 1 Bab 9 Pasal 246 - Pasal 286 KUHD dan berlaku bagi semua jenis asuransi. Sedangkan pengaturan asuransi yang bersifat khusus diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 287 - Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Buku II Bab 10 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD.

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 69/POJK.05/2016

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur secara rinci mengenai bagaimana perusahaan asuransi dan reasuransi harus menjaankan kegiatan usahanya, mulai dari kelembagaan, manajemen resiko, hingga hubungan dengan pemegang polis.

2.3. Otoritas Jasa Keuangan

2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar

modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

2.3.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bekerja secara mandiri dengan peran dan kewenangan untuk mengatur serta mengawasi semua lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga yang tidak terpengaruh oleh campur tangan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas (pertanggungjawaban), transparansi (keterbukaan), independensi (kemandirian), pertanggungjawaban, dan keadilan (*Fairness*).

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki beberapa tujuan penting, seperti melindungi hak-hak masyarakat, menciptakan sistem keuangan yang stabil dan bisa bertahan dalam jangka panjang, serta mengelola sistem keuangan yang tertib, adil, bisa di pertanggungjawabkan dan terbuka. Dari tujuan-tujuan tersebut, dapat kita lihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sangat penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantu memastikan bahwa sektor jasa keuangan berjalan dengan baik dan bisa dipercaya oleh semua pihak²⁵

Peran dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dipahami melalui kewenangan yang dimilikinya, yang meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap keuangan baik bank maupun non-bank. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan²⁶, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk:

- a. Memberikan persetujuan pendirian bank baru
- b. Mengeluarkan izin pembukaan cabang baru

²⁵ Hendra Heriyadi. (2023). "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), hlm. 36-44.

²⁶ Lilis Maulidiana. (2014). "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia". *Keadilan Progresif*, 5(1), hlm.1-19.

- c. Melakukan pengawasan terhadap anggaran dasar bank, rencana kerja bank, dan manajemen sumber daya manusia bank
- d. Mencabut izin usaha bank juga diperlukan

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berhak untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas perbankan yang meliputi:

- a. Sumber-sumber pembiayaan bank
- b. Penyediaan dana oleh bank
- c. Seluruh kegiatan bank di bidang jasa keuangan
- d. Aspek kesehatan bank
- e. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank.

Sementara itu, dalam mengatur lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk:

- a. Menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan resmi
- b. Membuat ketentuan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- d. Menyusun prosedur pengelolaan lembaga jasa keuangan
- e. Menetapkan struktur organisasi lembaga keuangan
- f. Melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank

2.3.3. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia untuk memastikan industri berjalan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. Pengawasan ini mencakup beberapa aspek utama²⁷, yaitu:

a) Pengawasan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui beberapa pendekatan, yaitu penetapan standar perlindungan konsumen (seperti transparansi informasi dan perlakuan adil),

²⁷ Rizki Dwianto dkk. (2023). "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan". *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), hlm. 120-127.

pengawasan kepatuhan pelaku usaha, edukasi literasi keuangan, penanganan pengaduan melalui Sistem Pengaduan Konsumen (SPK), serta pemberian sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Model pengawasan ini menerapkan prinsip *risk-based supervision*, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan pengawasan pada produk berisiko tinggi guna menciptakan ekosistem jasa keuangan yang adil dan transparan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b) Pengawasan Industri Asuransi dan Dana Pensiun

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang asuransi bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan usahanya secara sehat, transparan, dan melindungi kepentingan pemegang polis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan prudensial (kesehatan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan) dan perilaku pasar (perlakuan adil terhadap konsumen). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan untuk memberi izin, mengatur, memeriksa, serta mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku industri asuransi yang melanggar ketentuan.

c) Pengawasan Sektor Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau kesehatan keuangan bank melalui penilaian kecukupan modal (CAR), kualitas kredit (NPL), dan likuiditas, sekaligus memastikan bank mematuhi berbagai regulasi seperti anti pencucian uang dan transparansi produk. Tidak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan tertanggung dengan menangani berbagai keluhan terkait biaya tidak wajar atau praktik penjualan produk yang tidak transparan.²⁸

d) Pengawasan Sektor Pasar Modal

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) difokuskan pada pengaturan emiten dan perusahaan publik untuk memastikan laporan keuangan yang akurat serta mencegah berbagai bentuk manipulasi pasar seperti insider trading. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengawasi dengan ketat perusahaan sekuritas,

²⁸ Akbar, dkk. (2025). *Manajemen Perbankan*. Batam : CV Rey Media Grafika, hlm. 14

reksa dana, serta berbagai *platform fintech* investasi untuk melindungi investor dari potensi penipuan.

e) Pengawasan Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mencakup prinsip *proportionality*, di mana tingkat pengawasan disesuaikan dengan skala, model bisnis, dan risiko yang ditimbulkan oleh fintech. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melibatkan kolaborasi dengan Bank Indonesia dan lembaga lainnya, serta memanfaatkan teknologi *regtech* dan *suptech* untuk memantau kepatuhan secara *real-time*.²⁹

2.4 Tinjauan Umum tentang PT. Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Perjalanan Jiwasraya dimulai pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada 31 Desember 1859, dengan nama *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859* (NILLMIJ)³⁰. Perusahaan ini didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) dan menjadi pelopor dalam industri asuransi jiwa di Hindia Belanda. Pada awalnya, NILLMIJ melayani kebutuhan asuransi jiwa masyarakat Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, namun seiring waktu, layanannya juga menjangkau masyarakat pribumi.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, terjadi nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk NILLMIJ. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih dan menggabungkan beberapa perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ke dalam satu entitas, yang kemudian dikenal sebagai Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Sedjahtera. Nama ini kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya pada tahun 1960, dan akhirnya menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) setelah statusnya berubah menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1973. Selama puluhan tahun, Jiwasraya berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di

²⁹ Agus Bimo & Agus Tiyanasyah. (2019). "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)". *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), hlm.16-33.

³⁰ Retno Pratiwi. (2023). "Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya". *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(1), hlm.212-221.

Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas di masyarakat karena produk-produknya yang inovatif, seperti asuransi jiwa tradisional, asuransi dwiguna, serta produk-produk investasi berbasis asuransi.³¹

Di balik kesuksesan tersebut, mulai muncul permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan dan investasi perusahaan. Pada tahun 2018, Jiwasraya mulai gagal membayar klaim polis jatuh tempo kepada para tertanggungnya. Permasalahan ini semakin membesar ketika terungkap bahwa Jiwasraya telah melakukan investasi pada instrumen berisiko tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Banyak dana tertanggung yang dialokasikan ke saham-saham gorengan dan reksa dana bermasalah, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Krisis keuangan Jiwasraya menjadi perhatian nasional setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana investasi yang merugikan negara hingga Rp16,81 triliun.³² Skandal ini menyeret sejumlah pejabat Jiwasraya dan pihak-pihak terkait ke meja hijau. Pemerintah pun berupaya keras mencari solusi untuk menyelamatkan hak-hak tertanggung, mengingat besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kasus ini.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan restrukturisasi polis dan membentuk perusahaan baru bernama *Indonesia Financial Group Life* (IFG Life) pada tahun 2021. Melalui skema restrukturisasi, sebagian besar polis Jiwasraya dialihkan ke IFG Life dengan harapan tertanggung tetap mendapatkan perlindungan asuransi. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena masih banyak tertanggung yang merasa dirugikan, terutama terkait nilai manfaat polis yang berkurang dan proses pembayaran klaim yang tertunda. Di tengah upaya penyelamatan tersebut, kondisi keuangan Jiwasraya semakin memburuk. Perusahaan tidak lagi mampu menjalankan operasional secara normal dan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada para pemegang polis. Setelah melalui berbagai

³¹ Jaya Anggara & Wulan Warsifah. (2022). "Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)". *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), hlm. 45-47.

³² BBC News "Jiwasraya : Dari gagal bayar klaim triliunan rupiah hingga dugaan tindakan curang" (diakses tanggal 01 Mei 2025 pukul 11.30 WIB) dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662>

pertimbangan dan proses hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 16 Januari 2025. Keputusan ini diambil setelah memastikan bahwa seluruh upaya penyelamatan telah ditempuh dan tidak ada lagi jalan keluar yang memungkinkan bagi Jiwasraya untuk melanjutkan usahanya. Pencabutan izin usaha Jiwasraya menandai berakhirnya perjalanan panjang perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia setelah lebih dari 165 tahun berdiri.

2.5 Teori Tanggung Jawab

2.5.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah konsep hukum yang mengatur sejauh mana seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perdata maupun hukum bisnis, tanggung jawab ini biasanya muncul akibat adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau perbuatan melawan hukum. Teori ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan siapa yang harus menanggung akibat hukum, bagaimana bentuk ganti ruginya, serta sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.³³

2.5.2 Jenis Jenis Tanggung Jawab

Adapun jenis-jenis tanggung jawab dinataranya yaitu:³⁴

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan, baik karena kelalaian (*negligence*) maupun kesengajaan (*intention*). Misalnya, dalam perjanjian kredit, bank bisa dimintai tanggung jawab jika terbukti lalai memberikan informasi yang benar kepada tertanggung.

b. Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*)

Dalam teori ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti ada kesalahan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang dirugikan. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada

³³ Subekti, (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.67

³⁴ *Ibid*, hlm.70

perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian akibat produknya meskipun ia sudah berhati-hati.

c. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*)

Jenis ini lebih keras dibanding *strict liability*, dimana pelaku sama sekali tidak bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab. *Absolute liability* umumnya diterapkan dalam bidang yang berisiko tinggi, misalnya industri bahan berbahaya atau kegiatan yang berpotensi tinggi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

d. Tanggung Jawab Vikarius (*Vicarious Liability*)

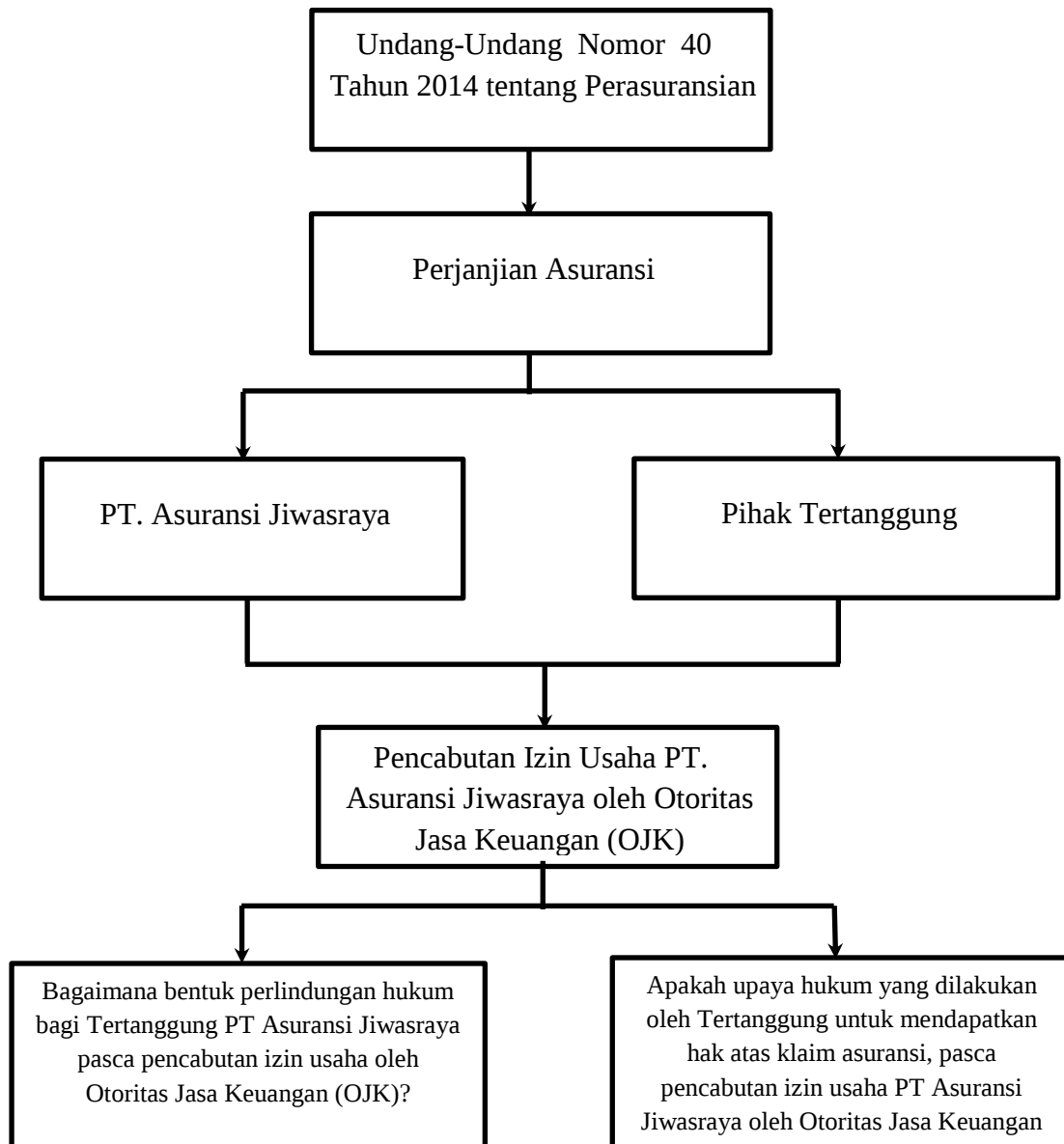
Teori ini berlaku ketika seseorang atau badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan pihak lain yang berada dalam pengawasannya. Contohnya, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya yang merugikan konsumen.

2.5.3 Tanggung Jawab dalam Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen

Dalam praktik bisnis, teori tanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan masih banyak digunakan, tetapi perkembangan hukum menunjukkan pergeseran ke arah *strict liability* dan *absolute liability*, terutama untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada konsumen jasa keuangan, pengguna produk digital, dan korban aktivitas berisiko tinggi. Dengan adanya teori tanggung jawab, hukum dapat memastikan bahwa tidak ada kerugian yang dibiarkan tanpa kompensasi dan semua pihak dilindungi secara adil³⁵

³⁵ Novita, Yuliana. Dewi., & Santoso, Budi. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), hlm.56-58.

2.6 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada analisis norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan yuridis-normatif untuk menemukan kebenaran dan memecahkan masalah hukum berdasarkan logika keilmuan hukum.³⁶ Penelitian ini dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung, untuk menganalisis perlindungan hukum tertanggung Jiwasraya pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis penelitian ini dipilih karena akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan implementasinya pada kasus Jiwasraya.

3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pemaparan suatu isu hukum secara sistematis dan aktual untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang ada di masyarakat.³⁷ Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi tertanggung Jiwasraya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm.10

³⁷ Arifuddin, dkk. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm.21

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan dan kasus. Pendekatan melalui perundang-undangan adalah cara penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui status keberlakuan suatu norma dan sistem hukum yang berlaku.³⁸ Sedangkan pendekatan kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menelaah yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.³⁹

3.4. Data Dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian artinya darimana suatu data diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya berasal dari dokumen, publikasi, arsip, atau sumber data yang sudah ada.⁴⁰ Dalam data sekunder terdapat tiga jenis bahan hukum, yaitu;

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum;
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

³⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 15.

³⁹ *Ibid.* hlm.16

⁴⁰ *Ibid.* hlm.23

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier adalah sumber informasi pelengkap atau penunjang dalam penelitian hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (bukan peraturan atau putusan). Bahan ini berfungsi untuk membantu peneliti menafsirkan dan memahami konteks dari bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan buku teks yang berisi analisis atau doktrin hukum.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan yang dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini, studi kepustakaan atau yang dikenal dengan *library research* didefinisikan sebuah aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data melalui pencarian, pembacaan dan analisis atas segala literatur berupa buku, artikel, jurnal, serta peraturan hukum terkait pada penelitian ini.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, metode wawancara dilakukan kepada Bapak Anugrah R'lalana Sebayang selaku Tertanggung (pemegang polis) pada perusahaan asuransi *Indonesia Financial Group Life* (IFG Life). Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali secara rinci pengalaman beliau sebagai tertanggung, mulai dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam polis, dan penyelesaian masalah penanganan klaim hingga penilaian terhadap kualitas pelayanan.

3.6. Metode Pengolahan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu proses penelitian karena didalamnya menjelaskan teknik penyusunan struktur dari sebuah penelitian dan data-data yang telah didapat sebelumnya dalam penelitian ini akan di strukturisasi atau dikelola melalui metode:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengevaluasi data yang telah diperoleh untuk memastikan tidak ada kekurangan dan bahwa data tersebut relevan dengan permasalahan yang ada.
- 2) Penandaan data (*coding*), yaitu memberi label atau catatan pada data yang menunjukkan jenis sumbernya (seperti buku literatur dan perundang-undangan).
- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu menyusun dan mengorganisir data berdasarkan setiap pokok bahasan secara sistematis agar memudahkan proses pembahasan.

3.7. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Kualitatif dapat diartikan sebagai cara untuk memahami isi data dalam bentuk kata-kata, bukan angka.⁴¹ Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan semua data hukum yang telah dikumpulkan, baik dari dokumen maupun wawancara. Penelitian ini diawali dengan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai mekanisme perlindungan hukum bagi tertanggung. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibandingkan dengan kasus nyata PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan fakta lapangan dan keterangan tertanggung yang diwawancarai guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik perlindungan yang diterima konsumen. Berdasarkan perbandingan tersebut, peneliti menarik kesimpulan mengenai status perlindungan hukum bagi tertanggung Jiwasraya.

⁴¹ *Ibid*, hlm.46

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan secara normatif telah tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, baik yang bersumber dari ketentuan polis asuransi maupun peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, prinsip itikad baik, kewajiban transparansi, standar perilaku usaha, serta pengawasan OJK terhadap kesehatan keuangan dan tata kelola perusahaan asuransi. Namun, dalam praktiknya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara konsisten, sehingga terjadi kegagalan keuangan yang berdampak langsung pada ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban klaim. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan klausula polis belum cukup efektif apabila tidak disertai dengan kepatuhan dan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif dalam kasus Jiwasraya belum mampu mencegah terjadinya kerugian massal bagi tertanggung dan baru berfungsi setelah diterapkannya mekanisme represif.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung untuk memperoleh hak atas klaim asuransi setelah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya meliputi jalur non-litigasi dan litigasi, yang keduanya telah disediakan secara

jelas dalam sistem hukum Indonesia. Jalur non-litigasi meliputi pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, serta restrukturisasi polis, sedangkan jalur litigasi meliputi gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, gugatan class action, keberatan dalam proses likuidasi, serta penegakan hukum pidana disertai restitusi. Meskipun jalur-jalur tersebut memberikan dasar hukum bagi tertanggung untuk menuntut haknya, dalam praktik posisi tawar tertanggung masih relatif lemah, khususnya dalam proses restrukturisasi yang dilakukan tanpa standar baku dan pengawasan yang memadai, sehingga pemulihan hak belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan.

1. Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah perlu memperkuat perlindungan preventif melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola perusahaan asuransi, khususnya terkait manajemen investasi dan kesehatan keuangan. Standar baku dalam proses restrukturisasi dan mekanisme komunikasi kepada konsumen juga perlu diperjelas agar tidak terjadi penawaran yang merugikan tertanggung. Pengawasan *market conduct* perlu diterapkan secara lebih efektif untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen berjalan sesuai peraturan.
2. Pemerintah, perusahaan asuransi, dan regulator juga perlu meningkatkan transparansi informasi kepada pemegang polis, khususnya ketika perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan. Bagi tertanggung, penting untuk memahami hak-hak mereka dan memanfaatkan jalur hukum yang tersedia termasuk *class action* apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan. Selain itu, penguatan literasi keuangan masyarakat perlu dilakukan agar konsumen memahami risiko, hak, dan prosedur penyelesaian sengketa di sektor asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akbar, Heni Yuvita, Pipin Sudewi, Abdul Karim, Nursyam Ar, Irfan H. Wasilu, Nurlaili Rahmi, Evi Sistiyarini, ririn poerwanti, & Herwin Andrianto. (2025). *Manajemen Perbankan*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Arifuddin, Qadriani. Riswan, & Muhammad Adam HR. (2025). “*Metodologi Penelitian Hukum*”. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Darmawi, Herman. (2016). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Etty, Agus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ganie, Junaedy. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono, Sri Rejeki. (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kotler, Philip. (2018). *Principles of Marketing. 17th Edition*. New York: Pearson.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Libert.
- Miru, Ahmad. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia. Cet ke-8*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, Gustav. (1999). *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. New York: Greenwood Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Ronaldo, Reza. (2024). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rustam, Eddy. (2019). *Hukum Perasuransian*. Jakarta: Kencana.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiarso & Cicut. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Binis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Widijantoro, Johanes, et al. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan (Edisi ke-5)*. Yogyakarta: Cahaya.
- Widjaja, Sastra. (2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

C. JURNAL

- Akmal, Diya UI. (2025). "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum". *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1).
- Anggara, Bagus Jaya dan Wulan Warsifah. (2022). "Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara". *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4).
- Arifin, Zainal. (2018). "Implementasi GCG pada Perusahaan Jasa Keuangan". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1).
- Bagus, Rama. (2022). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum". *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1(1).
- Bimo, Agus & Agus Tiyanasyah. (2019). "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)". *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1).
- Dwianto, Rizki. Handoko Wahyu Utama, Ficky Desra Saputra, Gunawan Adi Wijaya, Fitri Aisyah, & Endang Kartini. (2023). "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan". *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2).
- Fadilah, Ristika. (2021). "Etika Pemasaran dan Hubungan Agen dengan Nasabah dalam Asuransi". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1).
- Heriyadi, Hendra. (2023). "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1).
- Krisvian, Andreas. Erfan Rizki Prabowo, Muhammad Rifqi Abrar. (2022). "Manajemen Risiko Permodalan Perusahaan-Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia". *Jurnal Dinamika Manajemen*, 10(3).
- Lestari, D. (2021). "Peran Internal Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi". *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 11(3).
- Maulidiana, Lilis. (2014). "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia". *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1).
- Novita, Tri Reni. (2023). "Perlindungan Hukum Kreditor Preferent Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit". *Jurnal Smart Hukum*, 8(6).

- Novita, Yuliana. Dewi., & Santoso, Budi. (2021). “Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1).
- Nurainiyah, Nilam. I Ketut Astawa, & Tri Setiady. (2024). “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”. *UNES Law Review*, 7(1).
- Nyipa Nim, Apralandi. (2024). “Akibat Hukum Pembayaran Klaim Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Yang Tercantum Di Dalam Polis Asuransi Jiwa”. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(1).
- Palilati, Rati Maryani. (2017). “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Pratiwi, Retno. (2023). “Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya”. *Jurnal Administrasi Fisip Untag Semarang*, 20(1).
- Putri, Aprilia Eka. (2024). “Gugatan *Class Action* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4).
- Rahayu, Sri. (2020). “Tanggung Jawab Agen dalam Pemasaran Produk Asuransi”. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2).
- Salviana, Fries Melia. Krisnadi Nasution, Evi Kongres (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link”. *Jurnal Perspektif*, 28(1).
- Sendra, Kurniawan. (2017). “Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi”. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1).
- Siahaan, Gerald. Partogi. Sunarmi, Budiman Ginting & Mahmul Siregar (2024). “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi”. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3).
- Situmorang, Riri Latiar. (2021). “Penetapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Prosiding Serina*, 1(1).
- Siyo, Sugeng, Siti Aulia, Rizki Aulina, & Rahmat Salwa. (2024). “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi”. *Jurnal Legal Reasoning*, 6(2).
- Stiglitz, Joseph. (2020). “*The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics*”. *Quarterly Journal of Economics*, 115(4).

- Suharto. (2020). “Literasi Keuangan dan Pemahaman Konsumen terhadap Produk Asuransi”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2).
- Syamsuddin & Putri. (2022). “Proteksi Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi”. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(2).
- Syafitri, Indah. (2021). “Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2).
- Utami, Icha Tri. Tia Utami Sucinta Marwati, & Fatih Hening Octavian Haq. (2024). “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Masalah Penolakan Klaim Polis Asuransi”. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6).

D. TESIS

- Masri, Esther. (2014). “*Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Padang*”. (Tesis Magister, Universitas Andalas). [https://repository.ubharajaya.ac.id/11294/1/TESIS%20ESTHER%20MA SRI.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/11294/1/TESIS%20ESTHER%20MA%20SRI.pdf).

E. SITUS WEB

- BBC News (2019) Jiwasraya : Dari gagal bayar klaim triliunan rupiah hingga dugaan tindakan curang. BBC Indonesia. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662>).
- CNBC Indonesia (2025) Kronologi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Hingga Akhirnya Ditutup OJK. (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250221095520-17-612478/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-akhirnya-ditutup-ojk>)
- CNN Indonesia. (2020). Kronologi kasus jiwasraya, gagal bayar hingga dugaan korupsi. CNN Indonesia. (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>).